IMPLEMENTASI PP NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH DI PEMBANGUNAN JALAN TOL DI NAGARI LUBUAK BATINGKOK

Umar Mullah[1], Arsal[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : umarmullah169@gmail.com[1], carsal4753@gmail.com[2]

ABSTRACT

In Nagari Lubuak Batingkok, West Sumatra, a toll road construction project has encountered serious obstacles due to conflicts related to land acquisition. The local community, represented by traditional leaders, the village government, and the Village Consultative Body (BAMUS), rejected the project due to several crucial issues. These issues include unfair compensation, lack of involvement of traditional leaders in the decision-making process, and lack of transparency in project implementation. As a result, the project has been stalled since 2022 and has not been able to be continued until now. This study aims to analyze how the implementation of Government Regulation (PP) No. 39 of 2023 concerning land acquisition for toll road construction is applied in Nagari Lubuak Batingkok. In addition, this study also wants to find out how the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Islamic law on governance) views the land acquisition policy. The results of the study show that the construction of the toll road in Nagari Lubuak Batingkok is hampered because it does not meet several important principles in Fiqh Siyasah Tanfidziyah. These principles include justice (al-'adalah), deliberation (asy-syura), and trustworthiness (Al-Amanah). Injustice in compensation, lack of deliberation with traditional leaders, and lack of transparency in project implementation are concrete examples of neglecting these principles.

Keywords : *Land Acquisition, Fiqh Siyasah Tanfidziyah, and Justice and Transparency*

ABSTRAK

Di Nagari Lubuak Batingkok, Sumatera Barat, proyek pembangunan jalan tol mengalami hambatan serius akibat konflik terkait pengadaan tanah. Masyarakat setempat, yang diwakili oleh tokoh adat, pemerintah nagari, dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), menolak proyek ini karena beberapa masalah krusial. Masalah-masalah tersebut meliputi perkiraan imbalan yang tidak adil, kurangnya keterlibatan tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan, dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek. Akibatnya, proyek ini terhenti sejak 2022 dan belum dapat dilanjutkan hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2023 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol diterapkan di Nagari Lubuak Batingkok. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (hukum Islam tentang pemerintahan) memandang kebijakan pengadaan tanah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok terkendala karena tidak memenuhi beberapa prinsip penting dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan (al-'adalah), musyawarah (asy-syura), dan amanah (Al-Amanah). Kurangnya musyawarah dengan tokoh adat, dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek merupakan contoh-contoh konkret dari pengabaian prinsip-prinsip tersebut.

Kata Kunci : *Pengadaan Tanah, Fiqih Siyasah Tanfidziyah, dan Keadilan dan Transparansi*

PENDAHULUAN

Pengadaan tanah adalah proses pemerintah mengambil tanah milik individu atau badan hukum untuk kepentingan umum, dengan memberikan ganti rugi yang adil. Proses ini mempertimbangkan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur mencakup pengembangan fisik seperti transportasi, bangunan, jaringan listrik, dan fasilitas publik yang saling terkait. Infrastruktur adalah sistem fisik yang terdiri dari sarana dan prasarana yang tidak dapat dipisahkan.[1]

Jalan tol adalah jalan khusus yang penggunaannya memerlukan pembayaran tol. Jalan tol dibangun untuk membantu mengatasi kemacetan lalu lintas dengan menyediakan rute alternatif yang lebih cepat dan efisien. Dengan adanya jalan tol, pengemudi dapat menghindari jalan umum yang sering kali sempit dan macet.[2]

Pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan adalah proyek nasional penting yang bertujuan meningkatkan konektivitas di kawasan strategis. Jalan tol ini akan melewati tiga rute utama, yaitu Lubuak Batingkok Payakumbuh, Harau, dan Pangkalan. Proyek ini dibagi menjadi tiga paket pengerjaan.[3] Paket 1 (sejauh 14 km), paket 2 (sejauh 11,5 km) dan paket 3 (sejauh 19,5 km).

Pembangunan jalan tol memerlukan lahan yang memadai. Untuk itu, perlu dilakukan musyawarah dan kesepakatan antara pihak terkait untuk menghindari kesenjangan dan konflik. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an, seperti Q.S Ali Imran: 159, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Artinya: “Karena rahmat Allah, kamu bisa bersikap lembut kepada mereka. Jika kamu kasar dan keras, mereka pasti akan menjauh. Maka, maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan musyawarahkanlah urusan dengan mereka. Setelah kamu putuskan, percayalah kepada Allah. Allah suka orang yang percaya kepada-Nya”.[4]

Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023, pemerintah membentuk tim kajian untuk mengatur pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pembangunan berjalan lancar dan terstruktur.

[1] Muhammad Buttomi Masgode, Erniati Bachtiar, and Frysa Wirianti, Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia (Makassar: CV.Tohar Media, 2019), 2.

[2] Muhammad Syarif Prasetia Adiguna Rustam et al., Jalan Tol(Perencanaan Dan Pengoperasian (Makassar: CV.Tohar Media, 2019), 3.

[3] Selvia Nivitri, “Tol Sesi Payakumbuh-Pangkalan Masih Dalam Penolakan.”, Padek.Jawapos,Sumbar, (Selasa,Oktober 2023).

[4] Anang Masduki, “Al-Qur’an Dan Budaya Komunikasi Dalam Musyawarah: Telaah Surah Ali Imron 159 Dalam Pandangan Mufassir,” Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 3, no. 2 (Oktober 2015): 51.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023, pemerintah membentuk Tim Kajian Keberatan untuk membantu menyelesaikan masalah terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Tim ini, yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, memiliki tugas penting, yaitu menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, mengkaji masalah tersebut, dan membuat rekomendasi apakah keberatan diterima atau ditolak. Dengan demikian, tim ini berperan dalam memastikan proses pengadaan tanah berjalan lancar dan adil.[5]

Pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok menemui hambatan karena sebagian masyarakat menolak pengadaan lahan. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses musyawarah, termasuk saat awal pembangunan. Menurut Yon Elvi Dt. Pangulu Bosa, tokoh masyarakat setempat, lahan yang terdampak memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi, termasuk situs adat, rumah adat, dan makam tokoh agama. Sekitar 780 jiwa terkena dampaknya dan merasa identitas mereka terancam.[6]

Pemerintah berusaha melanjutkan proyek pembangunan jalan tol sambil mendengarkan aspirasi masyarakat. Mereka telah melakukan konsultasi dan menawarkan insentif kepada warga terdampak.[7]

Penulis ingin meneliti masalah ini untuk mencari solusi konflik antara masyarakat dan pemerintah dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan kepentingan umum. Fokus penelitian ini adalah pada persepsi tokoh masyarakat dan pemerintah setempat untuk menemukan titik keseimbangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok? Kedua, bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi peraturan tersebut dalam konteks pembangunan jalan tol. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pengadaan tanah dan implementasi kebijakan publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi peraturan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pengadaan tanah dan implementasi kebijakan publik dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah.

[5] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" (2023), Pasal 1 Ayat 26.
[6] Yon Elvi Dt. Pangulu Bosa, S.Ag, Wali Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok, 15 Maret 2025
[7] Ezi Fitriana S.H.I., Bamus Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok, 15 Maret 2025.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode lapangan di Nagari Lubuak Batingkok, Kabupaten Lima Puluh Kota, karena lokasi ini memiliki permasalahan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh langsung dari informan utama seperti pemerintah daerah, lembaga daerah, dan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat analisis data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan semua data yang ada dan pencermatan masalah dari perspektif Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok

Berdasarkan wawancara dengan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), kendala utama pembangunan jalan tol adalah ketidakpuasan masyarakat yang muncul selama proses sosialisasi. Masyarakat merasa tidak puas karena tidak dilibatkan secara efektif dalam proses tersebut, sehingga menimbulkan penolakan dan kurangnya dukungan. Ini menunjukkan bahwa komunikasi dan pendekatan yang dilakukan belum efektif dalam menyampaikan informasi tentang manfaat dan dampak pembangunan jalan tol kepada masyarakat.[8]

Masyarakat menolak proyek pembangunan jalan tol karena beberapa alasan. Pertama, mereka tidak diberi tahu tentang penggunaan lahan mereka saat pemancangan dilakukan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Kedua, lahan produktif, rumah, dan tanah ulayat digunakan tanpa kesepakatan yang jelas, menyebabkan masyarakat merasa kehilangan sumber penghidupan dan warisan leluhur. Ketiga, tokoh masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi, sehingga aspirasi mereka diabaikan. Keempat, masyarakat tidak puas dengan penjelasan dan besaran kompensasi yang ditawarkan, karena dinilai tidak sesuai dengan nilai lahan yang mereka miliki. Akibatnya, penolakan terhadap proyek semakin meluas, terutama dari masyarakat yang terdampak langsung. Salah seorang tokoh masyarakat, Bapak Dedi, menyampaikan ketidaksetujuannya karena merasa hak dan kepentingan masyarakat lokal tidak diperhatikan.[9]

[8] Fitriana S.H.I., Bamus Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok,15 Maret 2025
[9] Dt. Rajo Nan Hitam, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok.

Saya tidak setuju dengan pembangunan jalan yang melewati lahan saya karena batas lahan yang ditentukan mengenai rumah saya yang baru saja dibangun. Selain itu, pembangunan jalan juga akan mengambil bagian dari sawah saya yang menjadi sumber penghasilan dan makanan pokok. Saya merasa sangat dirugikan secara ekonomi dan pribadi karena kehilangan lahan yang sangat penting bagi kehidupan saya.[10]

Masyarakat menolak pembangunan karena tidak adanya kontribusi yang signifikan bagi mereka, terutama yang terkena dampak langsung. Penolakan ini juga disebabkan oleh kuatnya nilai adat dan identitas masyarakat yang terkait dengan tanah ulayat yang akan dilalui pembangunan.

Wali Nagari setempat, Bapak Yon Elvi S,Ag, menyatakan bahwa wilayah tersebut memang dilalui rencana pembangunan jalan yang merupakan bagian dari proyek strategis pemerintah. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, banyak warga yang masih keberatan dan merasa terdampak langsung pada lahan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan penolakan terhadap proyek tersebut.

Masyarakat keberatan dengan insentif yang diberikan dalam proyek pembangunan karena dinilai tidak sesuai dengan nilai lahan yang terdampak. Lahan yang digunakan memiliki nilai historis dan kultural tinggi, seperti perumahan warga, lahan produktif, dan tanah adat. Masyarakat khawatir bahwa kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga menimbulkan persepsi bahwa proses pembangunan tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.[11]

Bapak Ari Argonanto, staf Pengadaan Tanah di Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sumatera Barat, menjelaskan bahwa konsultasi publik dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah nagari terkait. Nagari Lubuak Batingkok adalah salah satu dari 5 nagari yang terdampak pembangunan jalan tol.

Sebagai staf PPK Pengadaan Lahan, kami telah melakukan konsultasi dengan masyarakat, namun muncul keberatan dari para niniak mamak karena trase pembangunan melewati lahan produktif dan tanah pusako tinggi yang memiliki nilai adat. Di Lubuak Batingkok, tanah pusako tinggi tidak bisa diputuskan tanpa persetujuan kepala suku dan musyawarah adat. Oleh karena itu, kami memahami pentingnya komunikasi terbuka dan menghargai proses adat untuk menemukan solusi terbaik bersama."[12]

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Staf Pengadaan Tanah BPJN Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa pengadaan lahan harus memperhatikan nilai-nilai adat setempat, bukan hanya prosedur administratif. Meskipun konsultasi dan sosialisasi telah dilakukan, masih muncul keberatan dari masyarakat terkait trase pembangunan yang melewati lahan produktif dan

[10] Dt. Rajo Nan Hitam.
[11] Dt. Pangulu Bosa, S.Ag.
[12] Argonanto S.AP., PPK BPJN, Wawancara Pribadi, Padang.

tanah pusako tinggi.[13] Keberatan ini menunjukkan bahwa pelibatan tokoh adat sejak awal sangat penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, BPJN menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan penghargaan terhadap mekanisme adat untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Bapak Afriadi S, Ilkom dari PPTK Bina Marga, yang terlibat dalam konsultasi awal pada 18 Agustus 2022, menyampaikan bahwa terdapat ketidaksepakatan di masyarakat terkait proyek pembangunan jalur tersebut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi tentang manfaat dan dampak proyek.

Selain itu, pelaksanaan konsultasi juga terhambat oleh keterbatasan anggaran pemerintah. Namun, pemerintah tetap mempertahankan rencana trase yang sudah ditetapkan karena dianggap sebagai jalur yang paling efektif dan tercepat.

Penelitian tentang implementasi PP No. 39 Tahun 2023 dalam pengadaan tanah di Nagari Lubuak Batingkok untuk pembangunan jalan tol menunjukkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dan ketentuan regulasi. Partisipasi masyarakat dalam proses sosialisasi masih minim, tokoh adat tidak dilibatkan, dan informasi tidak transparan. Padahal, regulasi tersebut menekankan pentingnya konsultasi publik dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah.[14]

Penelitian menunjukkan bahwa proses kompensasi dan penilaian ganti rugi dalam pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok dirasa kurang adil. Ini bertentangan dengan ketentuan PP No. 39 Tahun 2023 yang mengharuskan penilaian independen dan memberi hak kepada masyarakat untuk memilih bentuk kompensasi.

Konsultasi publik juga dinilai tidak efektif karena dilakukan secara terbatas dan formalitas, tanpa memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Masyarakat merasa keputusan trase pembangunan telah ditetapkan secara sepihak.

Selain itu, pengadaan tanah juga melanggar hak-hak masyarakat adat karena tanah pusako tinggi diambil tanpa persetujuan dari kepala suku. Penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap otoritas adat dan pelibatan tokoh adat dalam pengambilan keputusan terkait tanah ulayat.

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi pengadaan tanah di Nagari Lubuak Batingkok belum optimal dan masih memiliki banyak masalah yang bertentangan dengan PP No. 39 Tahun 2023. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam sosialisasi yang inklusif, penilaian ganti rugi yang adil dan transparan, serta pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk menjamin keadilan, menghormati nilai-nilai adat, dan mencegah konflik sosial di masa depan.

[13] "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," 2023, Pasal 41 Ayat 3.
[14] Afriadi S.Ikom.

Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 bagi Pembangunan Jalan Tol di Nagari Lubuak Batingkok Batingkok

Masyarakat Nagari Lubuak Batingkok menolak pembangunan jalan tol karena tidak puas dengan sosialisasi yang dilakukan. Alasannya antara lain: kurangnya informasi tentang penggunaan lahan, pengambilalihan lahan produktif dan tanah ulayat tanpa kesepakatan, tidak dilibatkannya tokoh masyarakat, dan kompensasi yang tidak memuaskan. Masyarakat merasa hak mereka tidak dihormati, terutama terkait tanah ulayat yang memiliki nilai adat. Perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat tentang ganti rugi menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan yang harus memperhatikan hak dan nilai kultural masyarakat lokal.

Penerapan peraturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menimbulkan perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat tentang ganti rugi. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan yang harus menghormati hak masyarakat lokal dan nilai budaya tanah ulayat.

Siyasah Tanfidziyah berperan melaksanakan kebijakan pengadaan tanah dengan bijaksana dan memperhatikan hak-hak masyarakat.[15] Dengan memberikan kompensasi yang adil, tujuannya adalah memperbaiki komunikasi, mengurangi konflik, dan memastikan pembangunan tetap menghormati kepentingan masyarakat lokal.

Dalam pembangunan jalan tol, pemerintah harus memprioritaskan prinsip keadilan dan amanah, terutama saat mengambil tanah ulayat masyarakat. Pembangunan harus dilakukan dengan bijaksana, menghormati hak adat, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal terwakili dan terjaga. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan.

Pemerintah harus melakukan pengadaan tanah dengan bijaksana, memperhatikan hak-hak adat, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama terkait tanah ulayat.

Masyarakat Nagari Lubuak Batingkok menolak pembangunan jalan tol karena kurangnya sosialisasi tentang penggunaan lahan dan kompensasi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, hal ini menunjukkan kurangnya musyawarah (Al-Shura) dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat.[16]

Masyarakat merasa hak mereka diabaikan dalam pembangunan ini, terutama terkait tanah ulayat yang merupakan bagian dari identitas adat. Pengambilalihan tanah tanpa kesepakatan yang jelas dan pemberitahuan yang memadai menunjukkan ketidakadilan. Dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah, prinsip keadilan menuntut kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal.[17]

Pemerintah harus memenuhi prinsip amanah dengan bertanggung jawab memberikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menjelaskan proses pengadaan tanah dengan jelas kepada masyarakat adat. Perlu ada keselarasan antara harapan masyarakat dan tawaran pemerintah agar tidak terjadi penolakan.

[15] Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 93.
[16] Masduki, "Al-Qur'an Dan Budaya Komunikasi Dalam Musyawarah: Telaah Surah Ali Imron 159 Dalam Pandangan Mufassir," 57–58.
[17] M. I and K, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Islam*, 36.

Penerapan PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menghadapi tantangan karena perbedaan persepsi mengenai ganti rugi, sehingga prinsip maslahah (kepentingan umum) sulit diterapkan secara efektif.[18] Pemerintah harus bertindak bijaksana dalam membuat kebijakan yang tidak hanya menguntungkan banyak pihak, tetapi juga menghormati kepentingan masyarakat lokal. Pembangunan yang baik harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan hak-hak masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan pembangunan jalan tol tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat dan menghindari konflik sosial. Transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap tahap pembangunan.[19] Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar masyarakat merasa dihargai dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai wali al-amr untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Mereka tidak hanya harus menyediakan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai keadilan..[20] Pemimpin harus berlaku transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi keadilan sosial.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin umat, tidak hanya untuk menyediakan infrastruktur, tapi juga untuk memastikan kebijakan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengabaikan aspirasi masyarakat adat dan menentukan ganti rugi tanpa musyawarah adalah tindakan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab politik dan moral pemimpin dalam Islam, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

Masyarakat dapat melakukan kontrol sosial dan mewujudkan nilai shura melalui keterlibatan aktif mereka dalam proses pembangunan.[21] Masyarakat akan lebih menerima pembangunan jika mereka dilibatkan secara aktif dan pendapatnya didengarkan. Penolakan di Nagari Lubuak Batingkok terjadi karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan merasa tidak adil. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan bersama masyarakat, bukan hanya untuk mereka.

Pembangunan infrastruktur yang mengabaikan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan berisiko menimbulkan konflik sosial dan kehilangan dukungan.[22] Kunci pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah sinergi antara pemerintah yang bertanggung jawab dan masyarakat yang aktif berpartisipasi.

Pembangunan infrastruktur, seperti pengadaan tanah, harus menerapkan prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah. Jika masyarakat diabaikan, terutama terkait hak tanah dan musyawarah, pembangunan menjadi tidak sah secara etis dan syariah. Maka, pembangunan yang adil dan partisipatif adalah bagian dari tanggung jawab syariah.

[18] Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 63.
[19] *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 27.
[20] Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 59.
[21] Ibnu Syarif, 63.
[22] Kotalewala, Ivone Laturette, and Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum," 417.

Pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Berikut adalah analisis kelemahan penerapan prinsip-prinsip tersebut. [23] (1) Pemerintah harusnya memberikan kompensasi lahan yang adil, tapi dalam kasus ini, pendapat ganti rugi tidak sesuai dengan nilai ekonomi dan budaya tanah ulayat yang penting bagi masyarakat. Hal ini memicu penolakan karena masyarakat merasa tidak mendapatkan kompensasi yang setara untuk lahan produktif dan tanah adat mereka (2) Pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, tapi dalam kasus ini, proses sosialisasi jalan tol tidak melibatkan tokoh adat dan masyarakat secara memadai. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menerapkan prinsip musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. (3) Pemerintah seharusnya menjalankan amanah dengan transparan, tapi dalam kasus ini, dirasa ganti rugi tidak dilakukan secara terbuka dan tidak melibatkan tim independen. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat karena kurangnya informasi tentang alokasi lahan dan kompensasi.

Berdasarkan penemuan tersebut maka, Pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok menghadapi tantangan serius dalam penerapan prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, amanah, dan kemaslahatan tidak dijalankan dengan baik, sehingga memicu penolakan masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya transparansi dalam penilaian lahan dan pengambilan keputusan memperparah masalah ini.

Ketidaksesuaian dengan prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah ini terlihat dalam beberapa aspek, seperti ketidakadilan dalam kompensasi lahan, pengabaian hak ulayat, dan kurangnya musyawarah dengan masyarakat. Pemerintah gagal melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tidak menjalankan amanah dengan transparan. Hal ini memicu ketidakpercayaan masyarakat dan penolakan terhadap proyek pembangunan.

Untuk memitigasi konflik dan mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan partisipatif, transparansi kebijakan, dan kompensasi yang adil. Pemerintah perlu menguatkan dialog dengan masyarakat, melindungi hak adat, dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan jalan tol dapat berhasil secara fisik dan juga menjaga keharmonisan sosial dan keadilan bagi masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu penyebab utama adalah imbalan yang dirasa kurang adil, karena tidak mempertimbangkan nilai ekonomi dan budaya tanah yang tinggi bagi masyarakat lokal. Selain itu, proses pembangunan juga tidak melibatkan tokoh adat (Niniak Mamak) dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan dan tidak memiliki kontrol atas proses tersebut. Proses yang tidak transparan juga menjadi masalah, karena informasi tidak disampaikan secara terbuka dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat terbatas.

Jika dilihat dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok ternyata mengabaikan prinsip-prinsip penting yang seharusnya menjadi landasan dalam

[23] Setiawan, 75.

pelaksanaan kebijakan publik. Prinsip keadilan (al-'adalah) tidak terpenuhi karena ketidakadilan dalam berpendapat. Prinsip musyawarah (asy-syura) juga tidak dijalankan dengan baik, karena masyarakat dan tokoh adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, prinsip amanah (al-amanah) juga dilanggar karena ketidaktransparanan dalam penilaian lahan dan proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan jalan tol di Nagari Lubuak Batingkok memerlukan evaluasi dan perbaikan yang signifikan untuk memenuhi prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah dan meningkatkan keadilan serta partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Masgode, Muhammad Buttomi Erniati Bachtiar, and Frysa Wiriant. Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. Makassar: CV.Tohar Media. 2019

Rustam, Muhammad Syarif Prasetia Adiguna et al. Jalan Tol (Perencanaan Dan Pengoperasian. Makassar: CV.Tohar Media. 2019

Nivitri, Selvia. "Tol Sesi Payakumbuh-Pangkalan Masih Dalam Penolakan. Padek .Jawapos. Sumbar. Selasa Oktober 2023

Masduki, Anang. "Al-Qur'an Dan Budaya Komunikasi Dalam Musyawarah: Telaah Surah Ali Imron 159 Dalam Pandangan Mufassir," Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 3, no. 2. Oktober 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" (2023), Pasal 1 Ayat 26.

Yon Elvi Dt. Pangulu Bosa, S.Ag, Wali Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok, 15 Maret 2025

Ezi Fitriana S.H.I., Bamus Nagari, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok, 15 Maret 2025.

Dt. Rajo Nan Hitam, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Lubuak Batingkok.

Argonanto S.AP., PPK BPJN, Wawancara Pribadi, Padang.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," 2023, Pasal 41 Ayat 3.

Djazul. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.

Masduki. "Al-Qur'an Dan Budaya Komunikasi Dalam Musyawarah: Telaah Surah Ali Imron 159 Dalam Pandangan Mufassir".

M. I and K, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Islam.

Syarif, Ibnu. Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam, 63.

Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, 27.

Kotalewala, Ivone Laturette, and Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum," 417.